



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Btg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengangkatan Anak antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Batang, 09 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BATANG MOHON DIPANGGIL DI RUMAH BERSAMA DUKUH KABUNDELAN GG NANGKA RT 002 RW 007 KELURAHAN KARANGASEM SELATAN KECAMATAN BATANG, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Batang, 23 November 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di alamat sesuai KTP Dukuh Kabundelan Gg Duku RT 003 RW 007 Kelurahan Karangasem Selatan Kecamatan Batang Kabupaten Batang mohon dipanggil di rumah bersama Dukuh Kabundelan Gg Nangka RT 002 RW 007 Kelurahan Karangasem Selatan Kecamatan Batang Kabupaten Batang, sebagai **Pemohon II**;

Baik Pemohon I maupun Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Penetapan nomor .10/Pdt.P/2024/PA.Btg

Halamana 1 dari 17 Halaman



Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Btg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Agustus 2007 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kabupaten Batang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 717/76/VIII/2007 tertanggal 19 Agustus 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama awalnya di rumah orang tua Pemohon 1 selama kurang lebih 3 tahun kemudian pindah ke rumah bersama di Dukuh Kabundelan Gg Nangka RT 002 RW 007 Kelurahan Karangasem Selatan Kecamatan Batang Kabupaten Batang sampai sekarang;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan suami isteri (bakda dukhul), dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat seorang anak (laki-laki) yang bernama CALON ANAK ANGKAT, sekarang berumur 11 bulan, bertempat tinggal di Dukuh Kabundelan Gg Nangka RT 002 RW 007 Kelurahan Karangasem Selatan Kecamatan Batang Kabupaten Batang;
5. Bahwa CALON ANAK ANGKAT adalah anak sah dari pasangan suami istri yang bernama AYAH CALON ANAK ANGKAT bin Pujo Hadi dan IBU CALON ANAK ANGKAT sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 250/23/VII/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tulis II Kabupaten Batang tertanggal 26 Juli 2007;
6. Bahwa ayah dan ibu kandung CALON ANAK ANGKAT, telah menyetujui dan rela terhadap rencana pengangkatan anaknya oleh Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa untuk kepentingan dan kebaikan masa depan anak tersebut, perlu adanya asuhan dan bimbingan serta pendidikan dari Pemohon I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, karena orang tua CALON ANAK ANGKAT telah mengikhlaskan agar CALON ANAK ANGKAT diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa atas dasar persaudaraan dan kekeluargaan dan dengan niat untuk beribadah kepada Allah SWT, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menjadikan CALON ANAK ANGKAT sebagai anak angkat sebagaimana tersebut dalam Pasal 171 (h) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berikrar sanggup mengasuh, membimbing serta mendidik anak tersebut sesuai kemampuan Pemohon I dan Pemohon II dan sanggup memberi kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari seperti layaknya terhadap anak kandung sendiri, sedangkan dalam peraturan hak waris dan harta Pemohon I dan Pemohon II akan mengikuti ketentuan syariat Islam sebagaimana termaktub dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa untuk melaksanakan ikrar seperti dalam posita angka 8 tersebut di atas, perlu penetapan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan RI;

11. Bahwa sesuai dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sekarang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, Inpres nomor 1 tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama nomor 154 Tahun 1991, maka Pengadilan Agama mempunyai hak dan kewenangan menerima dan menetapkan pengangkatan anak untuk memberi kepastian hukum atas permohonan Pemohon tersebut;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT tersebut secara hukum, sebagai anak angkat Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);

Penetapan nomor .10/Pdt.P/2024/PA.Btg

Halamana 3 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan di persidangan Ibu kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama IBU CALON ANAK ANGKAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Karangasem Selatan Kecamatan Batang Kabupaten Batang, dan keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa IBU CALON ANAK ANGKAT Ibu kandung calon anak angkat ;
- Bahwa ayah kandung calon anak angkat bernama AYAH CALON ANAK ANGKAT;
- Bahwa IBU CALON ANAK ANGKAT dan AYAH CALON ANAK ANGKAT tidak ada hubungan dengan para Pemohon dan hanya kenal baik saja dengan para Pemohon ;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa CALON ANAK ANGKAT, umur 11 bulan adalah adalah anak kandung dari hasil pernikahan yang sah antara AYAH CALON ANAK ANGKAT bin Pujo Hadi, dengan IBU CALON ANAK ANGKAT;
- Bahwa IBU CALON ANAK ANGKAT dan AYAH CALON ANAK ANGKAT mengerti maksud dan tujuan para Pemohon untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak atas nama CALON ANAK ANGKAT;
- Bahwa alasan memberikan/memperbolehkan untuk diangkat anak karena selama berumah tangga IBU CALON ANAK ANGKAT dan AYAH CALON ANAK ANGKAT telah dikarunia 4 orang anak sehingga kesulitan untuk merawat, dan supaya anak terawat dengan baik, demi kesejahteraan

Penetapan nomor .10/Pdt.P/2024/PA.Btg

Halamana 4 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup, pendidikan serta masa depan anak yang kelima bernama CALON ANAK ANGKAT CALON ANAK ANGKAT;

- Bahwa CALON ANAK ANGKAT diasuh oleh para Pemohon sejak masih bayi;
- Bahwa selama ini CALON ANAK ANGKAT diasuh dengan baik oleh para Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I sebagai xxxxxxxxxx dan Pemohon II sebagai Ibu rumah tangga;
- Bahwa para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk merawat dan membiayai anak yang akan diasuhnya, dan tidak akan menelantarkannya;
- Bahwa tidak ada imbalan dan tidak ada paksaan dari para Pemohon kepada mereka dalam pengangkatan anak, mereka ikhlas anaknya diasuh dan dirawat oleh para Pemohon;
- Bahwa keluarga tidak keberatan dengan apa yang dilakukan oleh para Pemohon untuk mengangkat anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3325110907800005, tanggal 01 Mei 2012 atas nama PEMOHON I, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3325116311870004 atas nama PEMOHON II, tanggal 22 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 717/76/VIII/2007, tertanggal 19 Agustus 2007, atas nama PEMOHON 1 dengan PEMOHON 2 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Penetapan nomor .10/Pdt.P/2024/PA.Btg

Halamana 5 dari 17 Halaman



4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3317102001110103, tanggal 19 April 2011 atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I, yang asinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3325131808810001 atas nama AYAH CALON ANAK ANGKAT, tanggal 21 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3325136412820001 atas nama IBU CALON ANAK ANGKAT, tanggal 01 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 250/23/VII/2007, tertanggal 26 Juli 2007, atas nama AYAH CALON ANAK ANGKAT bin Pujohadi dengan IBU CALON ANAK ANGKAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulis II, Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3325-LT-25072023-0013, tanggal 26 Juli 2023, atas nama PEMOHON I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang tanggal 29 Agustus 1988, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 332513220808002, tanggal 24 Juli 2023 atas nama Kepala Keluarga AYAH CALON ANAK ANGKAT, yang asinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Penyerahan Anak bernama CALON ANAK ANGKAT dari AYAH CALON ANAK ANGKAT dan IBU CALON ANAK ANGKAT kepada PEMOHON I dan PEMOHON II, tertanggal 1 Maret 2022, disaksikan dua orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Tragung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan tertanggal 14 Agustus 2023, atas nama PEMOHON I yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Karangasem Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.11);

12. Fotokopi Daftar Penerimaan Gaji tertanggal 31 Juli 2023, atas nama PEMOHON II yang aslinya dikeluarkan oleh Dislutkannak Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.12);

13. Fotokopi Surat Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor 440.7.6/002400/KES/2023, tanggal 05 Agustus 2023, atas nama PEMOHON I yang aslinya dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.13);

14. Fotokopi Surat Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor 440.7.6/002401/KES/2023, tanggal 05 Agustus 2023, atas nama PEMOHON II yang aslinya dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.14);

15. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS /3778/VIII/YAN.2.3/2023/INTELKAM, tanggal 11 Agustus 2023, atas nama PEMOHON I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.15);

16. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS /3778/VIII/YAN.2.3/2023/INTELKAM, tanggal 11 Agustus 2023 atas nama PEMOHON II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.16);

Penetapan nomor .10/Pdt.P/2024/PA.Btg

Halamana 7 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Pengangkatan Anak Nomor 559/2023, tanggal 07 Desember 2023 kepada PEMOHON I dan PEMOHON II, aslinya dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.17);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dukuh Kebundelan RT 003 RW 007 Desa Karangasem Selatan Kecamatan Batang Kabupaten Batang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
 - Bahwa bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2007 namun sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon adalah orang baik dan bertanggung jawab;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak karena selama pernikahan belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa saksi tahu, calon anak angkat bernama CALON ANAK ANGKAT;
 - Bahwa CALON ANAK ANGKAT adalah anak kandung dari AYAH CALON ANAK ANGKAT dan IBU CALON ANAK ANGKAT;
 - Bahwa anak tersebut diserahkan ibu kandungnya sejak masih bayi karena pada saat itu orang tua dari CALON ANAK ANGKAT sudah mempunyai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun kepada orang tua CALON ANAK ANGKAT untuk menyerahkan anaknya kepada para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik dari keluarga orang tua CALON ANAK ANGKAT maupun keluarga para Pemohon tidak ada yang keberatan CALON ANAK ANGKAT diangkat oleh para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah memarahi, membentak dan atau melalaikan, membiarkan serta tidak mempedulikan CALON ANAK ANGKAT;

2. **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2007 namun sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon adalah orang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Pengangkatan Anakkarena selama pernikahan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu, calon anak angkat bernama CALON ANAK ANGKAT;
- Bahwa CALON ANAK ANGKAT adalah anak kandung dari AYAH CALON ANAK ANGKAT dan IBU CALON ANAK ANGKAT;
- Bahwa anak tersebut diserahkan ibu kandungnya sejak anak masih bayi karena pada saat itu orang tua dari CALON ANAK ANGKAT sudah memiliki 4 (empat) orang anak yang masih kecil-kecil;
- Bahwa tidak ada paksaan kepada orang tua CALON ANAK ANGKAT untuk menyerahkan anaknya kepada para Pemohon;
- Bahwa keluarga dari orang tua CALON ANAK ANGKAT tidak ada yang merasa keberatan CALON ANAK ANGKAT diangkat oleh para Pemohon;

Penetapan nomor .10/Pdt.P/2024/PA.Btg

Halamana 9 dari 17 Halaman



- Bahwa para Pemohon tidak pernah memarahi, membentak, menelantarkan atau membiarkan CALON ANAK ANGKAT;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, menunjuk segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo* dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama CALON ANAK ANGKAT, umur 11 bulan, adalah untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan, pendidikan serta kepentingan terbaik anak karena selama berumah tangga telah dikarunia 4 orang anak sehingga kesulitan untuk merawat, dan supaya anak terawat dengan baik, demi kesejahteraan hidup, pendidikan serta masa depan anak yang kelima bernama CALON ANAK ANGKAT CALON ANAK ANGKAT;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa permohonan pengangkatan anak maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membebaskan Para Pemohon untuk memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa untuk melakukan pengangkatan anak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;

- (1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
 - a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
 - c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
 - d. memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
 - b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
 - c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.
- (3) Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
 - d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
 - e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
 - f. tidak merupakan pasangan sejenis;
 - g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
 - h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
 - i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali

Penetapan nomor .10/Pdt.P/2024/PA.Btg

Halamana 11 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak;

j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;

k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;

l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan

m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.17, setelah diperiksa telah nyata masing-masing dari bukti bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan telah nyata sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai alat bukti surat dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang berdomisili di KABUPATEN BATANG MOHON DIPANGGIL DI RUMAH BERSAMA DUKUH KABUNDELAN GG NANGKA RT 002 RW 007 KELURAHAN KARANGASEM SELATAN KECAMATAN BATANG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa AYAH CALON ANAK ANGKAT bin Pujo Hadi dengan IBU CALON ANAK ANGKAT adalah suami istri sah yang berdomisili di Desa Tragung RT 003 RW 001, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 harus dinyatakan terbukti bahwa CALON ANAK ANGKAT lahir pada tanggal 03 Februari 2023 dari pasangan suami istri AYAH CALON ANAK ANGKAT bin Pujo Hadi dengan IBU CALON ANAK ANGKAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 harus dinyatakan terbukti bahwa orang tua calon anak angkat telah dengan kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun menyerahkan anak bernama CALON ANAK ANGKAT

Penetapan nomor .10/Pdt.P/2024/PA.Btg

Halamana 12 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diasuh dan dipelihara sebagai anak angkat oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah xxxxxxxxxx dengan penghasilan tetap sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 dan P.16 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah sosok yang berkepribadian baik dan tidak memiliki catatan perbuatan tercela di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon telah mendapatkan izin dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk mengangkat anak bernama CALON ANAK ANGKAT;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil berdasarkan Pasal 171 HIR, saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan kedua orang tua anak yang mau diangkat, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah sepakat untuk menjadikan anak angkat anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT, umur 11 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dengan Pemohon II sejak anak tersebut masih bayi sampai sekarang;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh kedua orang tuanya secara suka rela kepada para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut adalah famili jauh Pemohon II;
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut tidak mampu menanggung beban pemeliharaan anak tersebut karena kondisi ekonomi rumah tangga yang kurang mapan;
- Bahwa para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini para Pemohon telah mengasuh anak tersebut selama 11 bulan dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa secara finansial para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai karena Pemohon II bekerja sebagai Pedagang;
- Bahwa anak tersebut sudah sangat akrab dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
- Bahwa para Pemohon telah memperoleh izin dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk mengangkat dan mengasuh anak bernama CALON ANAK ANGKAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak laki-laki bernama CALON ANAK ANGKAT, umur 11 bulan demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan kedua orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya; dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, "*anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan*

Penetapan nomor .10/Pdt.P/2024/PA.Btg

Halamana 14 dari 17 Halaman



untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): “Pangangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; ayat (2): “Pangangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Ahzab ayat 05 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

اَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْا اَبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيكُمْ وَاَلَيْسَ عَلَيكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا اَخْطَاْتُمْ بِهٖ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Artinya : Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab: 05);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) terhadap anak yang bernama **CALON ANAK ANGKAT**, lahir di Batang pada tanggal 03 Februari 2023 (umur 11 bulan);
 1. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp370.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah oleh M. ZUBAIDI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H. dan KHOERUNNISA, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh YUNIKA ARIF RAKHMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H.

M. ZUBAIDI, S.H., M.H.

Penetapan nomor .10/Pdt.P/2024/PA.Btg

Halamana 16 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KHOERUNNISA, S.H.I.

Panitera Pengganti,

YUNIKA ARIF RAKHMAN, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah saksi	: Rp	25.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp **370.000,00**

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).